



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BHAKTI PRAJA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa lapangan usaha yang dijalankan Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau perlu ditambah guna menangkap peluang usaha yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah,
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini perlu dilakukan perubahan peraturan,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau,
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BAKTI PRAJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut Perumda Bhakti Praja adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Bhakti Praja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bhakti Praja dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bhakti Praja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bhakti Praja.

- 7 Direksi adalah organ Perumda Bhakti Praja yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Bhakti Praja untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili Perumda Bhakti Praja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
 - 8 Pegawai adalah Pegawai Perumda Bhakti Praja
- 2 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perumda Bhakti Praja

- 3 Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB IV

TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

- 4 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- (1) Perumda Bhakti Praja bertujuan untuk
 - a melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan Daerah, dan
 - b menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah
- (2) Perumda Bhakti Praja bergerak di bidang
 - a kehutanan,
 - b pertanian tanaman pangan,
 - c perkebunan,
 - d peternakan,
 - e perikanan,
 - f pariwisata,
 - g pertambangan dan penggalian,
 - h minyak dan gas bumi,
 - i ketenagalistrikan,
 - j perhubungan/kepelabuhanan,
 - k industri pengolahan,
 - l pergudangan,
- (3) Perumda Bhakti Praja dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Jangka waktu berdirinya Perumda Bhakti Praja selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda Bhakti Praja ditetapkan sebesar Rp 50 000 000 000,- (lima puluh milyar rupiah).
 - (2) Modal disetor sebesar Rp 2 000 000 000,- (dua milyar rupiah) yang dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Perumda Bhakti Praja.
 - (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memiliki syarat
 - a. sehat jasmani dan rohani
 - b. memiliki keahlian, Integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi dalam rangka pengembangan perusahaan,
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah,
 - d. memahami manajemen perusahaan,
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan,
 - f. pendidikan paling rendah strata satu (S1);
 - g. pengalaman Kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan yang berbadan hukum dan pernah memimpin tim,
 - h. berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat melakukan pendaftaran pertama kali,
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Badan Pengawas/Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan yang dipimpinnya dinyatakan pailit,
 - j. tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana karena merugikan keuangan negara, daerah atau perusahaan,
 - k. tidak sedang menjalani hukuman pidana
 - l. tidak menjadi pengurus partai politik, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan atau Calon Anggota Legislatif dan,
 - m. berdomisili di daerah
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan perusahaan lain yang berusaha mencari laba.

- (3) Anggota Direksi tidak boleh rangkap jabatan struktural perusahaan daerah, perusahaan swasta maupun di pemerintahan
 - (4) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan sedarah dengan Bupati, atau Wakil Bupati
7. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9A

- (1) Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi,
 - b. uji kelayakan dan kepatutan,
 - c. wawancara akhir
- (3) Ketentuan lebih lanjut seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 9B

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 9A wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat menjadi Direksi
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana Pasal 9A tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya
- (3) Dalam hal direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja
- (4) Penandatanganan kontrak kerja sebagaimana ayat (3) dilakukan sebelum diangkat kembali sebagai anggota direksi

Pasal 9C

- (1) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KMP,
- (2) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KMP
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi yang ideal dengan dasar analisis kebutuhan,
 - b. kemampuan perusahaan untuk menggaji anggota direksi,
 - c. bidang usaha yang telah berjalan,

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga
 - (2) Pengangkatan anggota Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Anggota Direksi menerima penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Bhakti Praja.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium,
 - b. tunjangan,
 - b. fasilitas, dan/atau
 - c. jasa produksi.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Antara sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perumda Bhakti Praja.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 11 Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan Pasal baru, yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 23A

- (1) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh KPM dan dibebankan kepada Perumda Bhakti Praja
 - (2) Uang jasa anggota Dewan Pengawas paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari gaji Direktur dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perumda Bhakti Praja
- 12 Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 34

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hukum, golongan serta penghasilan Pegawai diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka istilah Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau dibaca menjadi Perumda Bakti Praja
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2020

Plt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BHAKTI PRAJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BERAU (95/14/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BHAKTI PRAJA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN BERAU

I UMUM

Prinsip dasar pengelolaan Kekayaan Negara berasal dari Dalam UUD Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (1) dirumuskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, dan ayat (5) “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Badan Usaha Milik Daerah atau yang lazimnya disebut dengan BUMD, merupakan salah satu bentuk usaha yang diharapkan oleh Pemerintah mendukung percepatan dan perkembangan roda ekonomi suatu daerah, Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 331 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dapat mendirikan BUMD untuk memperkuat perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan untuk mendapatkan laba dan/atau keuntungan. Sehingga BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BUMD menjadi perhatian utama sejak terbentuknya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur kebutuhan pembentukan BUMD di tingkat daerah, yang kemudian menjadi acuan sejumlah daerah di Indonesia untuk mereformulasikan badan hukum usahanya kedalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMD.

Pemerintah Kabupaten Berau optimis bahwa Perusahaan Umum Daerah Bhakti Praja dapat diaktifkan kembali karena memiliki potensi yang dapat dikembangkan dimasa mendatang dengan dilakukan revitalisasi dan membentuk manajemen yang profesional dan menambah bidang usaha sesuai dengan potensi sumberdaya daerah.

Perusahaan umum daerah dapat berperan potensial mengali sumber pendapatan daerah yang potensial, dengan membenahi dan mengelola secara profesional dapat menjadi alternatif positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah yang diwujudkan dalam bentuk laba perubahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Berau tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah, sehingga perlu merevitalisasi dan merestrukturisasi Perumda Bhakti Praja dengan menambah bidang usaha

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 9A

Cukup jelas

Pasal 9B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Direktur yang diangkat kembali karena prestasi kerja tetap menandatangani kontrak kerja sebagaimana Direktur yang baru diangkat

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9C

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Anggota Direksi diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas adalah Direksi yang diangkat kembali karena berprestasi, dan usul Dewan Pengawas tersebut sebagai pertimbangan KPM

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10A

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23A

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas